

**PENYEBAB KONFLIK MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN KEPALA OHOI
DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

Rijali Sun

Email : rijalisuntawakal@gmail.com

Dosen Program Studi Ilmu administrasi Negara

STIA Darul Rachman Tual

ABSTRAK

Konflik masyarakat merupakan suatu masalah yang perlu ditangani secara serius oleh semua pihak baik pihak pemerintah daerah, pemerintah desa agar dapat menangani permasalahan ini sehingga tidak bias ke tingkat masyarakat, hal ini disebabkan karena perbedaan pendapat dan pemahaman mengenai pemilihan kepala Ohoi sesuai dengan Peraturan Daerah 03 tentang Ohoi. Dimana ohoi diberikan kewenangan untuk mencalonkan kepala ohoi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pada intinya bahwa harus sesuai dengan hukum adat larvul ngabal yang berlaku sehingga semua masyarakat dapat menerima .

Kunci : Konflik masyarakat dan pemilihan Kepala Ohoi/Desa

PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan Kepala Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Dengan demikian, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang mencakup urusan pemerintahan telah ditetapkan berdasarkan hak asal-usul desa dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Meskipun demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, hal tersebut tetap menjadi subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Kepala Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga dalam wilayah kekuasaan yang telah diberikan wewenang oleh pemerintahan.

Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan paling bawah dan secara langsung berinteraksi dengan masyarakat sehingga kewenangan pemerintahan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, sumber pendapatan asli desa, sedangkan Kepala Desa adalah penyelenggaraan dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Kepala Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah kecil yaitu desa yang dipilih masyarakat secara langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan yang berlaku dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan ketentuan tentang tata cara pemilihan Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab pada rakyat desa dan sesuai dengan prosedur pertanggung

jawabannya disampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat. Dengan demikian maka pada tahap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa atau yang lebih sering dikenal dengan “*PILKADES*”.

Persoalan Pemilihan dan pengangkatan kepala desa merupakan salah satu suatu sistem yang diterapkan sebagai bentuk aturan demokrasi dalam tataran pemerintahan, yang Secara tidak langsung dalam pemilihan dan pengangkatan kepala desa (Pilkades), masyarakat ikut andil dalam mensukseskan dan menjadi bagian terpenting dalam suatu demokrasi terpimpin, karena selama ini dalam tataran pemerintah yang paling bawah, pemilihan dan pengangkatan kepala desa menjadi perbincangan yang menarik untuk diangkat sebagai fenomena yang menarik. Hal ini terjadi karena pemilihan kepala desa merupakan refleksi bagaimana demokrasi itu mencoba untuk diimplementasikan.

Disisi lain, pemilihan kepala desa merupakan sarana pergantian elit politik dan transfer kekuasaan di tingkat lokal, dalam konteks ini maka sangat diharapkan dalam pemilihan dan pengangkatan kepala desa dilakukan secara langsung sehingga membuat masyarakat mengerti dan memahami akan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari pemerintah yang terstruktur, dengan demikian pemilihan kepala desa merupakan suatu demokrasi yang terbentuk atas tatanan dan sistim dalam suatu pemerintahan.

Dalam konteks ini, Pemilihan kepala desa diharapkan dilakukan secara langsung sehingga masyarakat dapat mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari pemerintahan yang terstruktur, mengingat pemilihan kepala desa sendiri merupakan suatu demokrasi yang terbentuk atas tatanan dan sistem dalam suatu pemerintahan. Oleh karena itu demokrasi perlu di kontrol di tingkat

desa sehingga dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena pada dasarnya demokrasi memiliki dua sistem demokrasi yaitu:

1. Adanya pengakuan hak asasi manusia sebagai penghargaan terhadap martabat manusia.
2. Adanya partisipasi dan dukungan rakyat dalam pemerintahan.

Berdasarkan dua sistem demokrasi yang telah dijelaskan maka dijadikan sebagai dasar pemikiran bahwa kemajuan masyarakat sejalan dengan sejauhmana perkembangan demokrasi di dalam kehidupan masyarakat, dengan kata lain bahwa demokrasi desa merupakan suatu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang

Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin. Dalam memahami demokrasi yang tatarannya berada pada tingkat desa, prosedur dan lembaga memang sangat penting, tetapi tidak menjadi hal yang paling utama. Demokrasi desa yang terpenting ialah rakyat, karena demokrasi itu sendiri merupakan proses dan hubungan antara rakyat secara substantif. Pemilihan Kepala Desa juga penting tetapi yang lebih penting dalam proses politik sehari-hari yang melibatkan bagaimana hubungan antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat yang secara tidak langsung merupakan suatu yang tersistem.

Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan hal tersebut merupakan suatu bentuk politik yang transparan. Di mana rakyat secara langsung ikut dalam jalannya pemilihan dan masyarakat juga

dapat berpartisipasi. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan pemilihan kepala desa (Pilkades) adalah dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih secara langsung calon Kepala Desa yang dinilai mampu, bertanggung jawab, dan dapat mengembangkan desa. Oleh karena itu, melalui pemilihan Kepala Desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemilihan kepala desa adalah suatu momen di mana masyarakat mengerti posisi mereka sebagai warga negara dalam percaturan politik di desa tersebut. secara tidak langsung, dalam pemilihan Kepala Desa terjadi proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bentuk perwujudan dan

partisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang demokrasi.

Pemilihan kepala desa dan pengangkatan kepala desa merupakan salah satu pemilihan pemimpin yang dilaksanakan secara langsung baik sebelum era desentralisasi sampai era desentralisasi saat ini. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi perbedaan adalah cara-cara dan akibat yang ditimbulkan dalam proses pemilihan Kepala Desa. Dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana terdapat dalam Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, sesuai dengan pasal 34 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) berbunyi :

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap

pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

(4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

(6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Dilihat dari Peraturan daerah yang telah jelaskan sebagai warga negara

tetapkan menjalankan sesuai dengan apa yang diharapkan, dengan demikian setiap pencalonan harus melalui berbagai persyaratan sesuai dengan pasal 7 dari Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2014, diyakini sungguh bahwa semua yang dicalonkan tentunya telah memenuhi syarat, namun dalam pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan kepala desa tentunya sangat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga pemilihan kepala/pejabat ohoi dapat diselenggarakan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut Mariana, Dede (2008:62) mengatakan bahwa Kepala Desa yang dipilih berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh penduduk desa warga Negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun. Berdasarkan ulasan yang dikemukakan oleh Mariana Dede (2008 : 62 -63), maka lebih menegaskan bahwa dalam pemilihan dan

pengangkatan kepala desa harus bersifat jujur, artinya tidak ada unsur keterpaksaan maupun kehendak pihak tertentu saja, melainkan diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih pimpinan desa yang benar-benar bertanggungjawab.

Kabupaten Maluku Tenggara merupakan salah satu daerah yang memiliki 125 desa/ohoi, dimana hanya beberapa Ohoi/Desa yang telah memiliki Kepala Ohoi/Desa yang difinitif yaitu sebanyak 100 Ohoi/Desa sedangkan 25 Ohoi/Desa yang belum memiliki Kepala Desa Difitif. Hal ini disebabkan karena dalam pemilihan kepala desa/ohoi biasanya dibaringi dengan konflik antara masyarakat, karena sebagian besar desa, desa yang seringkali konflik adalah Ohoi Madwat, Ohoi Ngan, Ohoi Ohoira, Ohoi Somlain, Ohoi Dinar, Ohoi Mastur, ohoi tenbuk, Ohoi denwet, ohoi elar let, Ohoi Ngafaun, Ohoi Abean, Ohoi Ohoilus, Ohoi Marfun, Ohoi Ohoinol, Ohoi

Samawi, Ohoi Refav, Ohoi Wain, Ohoi disuk, Ohoi Ibra, Ohoi Sathean, Ohoi Weduar, Ohoi tamangil, Ohoi Sether, Ohoi Ohoirenan, Ohoi Hollat. Dengan adanya konflik antara masyarakat disebabkan karena masing – masing kelompok masyarakat mempertahankan calon kepala Ohoi/desa yang dicalonkan tetapi selalu saja diantara kelompok masyarakat tersebut tidak ada yang mau mengalah, akhirnya kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah yaitu mengangkat Pj kepala Ohoi/Desa, namun sebagian besar masyarakat tidak mendukung pemerintahan tersebut, hal ini disebabkan karena Pj kepala Ohoi yang diangkat adalah bukan orang yang sesai artinya tidak sesuai dengan garis keturunan sesuai dengan hukum larvul ngabal, berakibat sampai saat ini, karena masing – masing masyarakat tetap memeprtahankan calon kepala desa/ohoi yang mereka pilih.

Sesuai dengan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat bagwa memang persoalan pemilihan kepala Ohoi/desa perlu dicermati dan diputuskan baik – baik sehingga tidak terjadi bertumpahan darah diantara mereka yang mencalonkan diri dan berdampak pada pemilihan kepala desa itu sendiri, salah satu contoh Ohoi madwat dalam pemilihan kepala desa/ohoi masyarakat menolak kepala desa yang diangkat karena secara garis lurus/keturunan orang bersangkutan tidak memiliki kekuasaan sehingga kedua kelompok ini saling beradu argument sampai pada unsur sara.h.dengan demikian sampai saat ini belum diselesaikan dengan baik oleh pemerintah daerah, maupun tokoh adat untuk menyelesaikan permasalahan yang dikasud hal ini disebabkan karena beberapa hal:

1. Pemerintah daerah perlu mensosialisasikan perda 03 kepada masyarakat sehingga pada saat

pencalonan dan sampai pada pemilihan akan terhindar dari konflik.

2. Peran tokoh adat untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa marga ini yang berhak untuk menduduki jabatan kepala desa sehingga marga lainnya dapat menerima.
3. Pemerintah daerah melakukan pendekatan dan komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat sehingga dapat menangani konflik masyarakat.

Terkait dengan beberapa hal yang disampaikan maka pendorong saya untuk melakukan penelitian dengan judul : Penyebab Konflik Masyarakat Terhadap Pemilihan Kepala Ohoi Di Kabupaten Maluku Tenggara.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Konflik

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan. Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena

pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya. Berdasarkan Kamus Bahasa (2005: 587) Konflik artinya percekocan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan.

Sedangkan Soerjono Soekanto, (1993: 99.) Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Dalam pengertian lain, konflik adalah

merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompokkelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.

Dalam pengertian lain, J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2005 : 68)

.konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompokkelompok yang saling

menantang dengan ancaman kekerasan Menurut lawang konflik diartikan

sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak

hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untk menundukkan pesaingnya.

Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber

kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekcoakan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. Pada dasarnya konflik bermula pada saat satu pihak dibuat tidak senang oleh pihak lain mengenai suatu hal yang oleh pihak lain, mengenai suatu hal yang pihak pertama dianggap penting. konflik diperusahaan terjadi dalam berbagai bentuk dan corak, yang merintanggi hubungan individu dengan kelompok. Adanya perbedaan pandangan diantara setiap orang berpotensi menyebabkan terjadinya pergesekan,sakit hati dan lain-lain.

Lebih lanjut menurut Stephen P.Robbin, mengemukakan bahwa Konflik adalah adanya konsep oposisi, keterbatasan sumber daya dan hambatan, serta asumsi ketidaksesuaian kepentingan dan tujuan antara dua kelompok atau lebih. Sedangkan menurut Malayu Hasibuan (2010:199), mengemukakan bahwa Konflik adalah persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan”.

Di lain pihak menurut Veithzal Rivai (2000:23) mengemukakan bahwa Konflik adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok (dalam suatu organisasi/perusahaan) yang harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja dan atau karena kenyataan bahwa mereka

mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai atau persepsi.

Kemudian menurut Winardi (2004:384) Mengemukakan bahwa Konflik adalah sesuatu situasi, di mana terdapat adanya tujuan-tujuan, kognisi-kognisi, atau emosi-emosi yang tidak sesuai satu sama lain, pada diri individu-individu atau antara individu-individu yang kemudian menyebabkan timbulnya penentangan atau interaksi yang bersifat antagonistik.

Soetopo (2012:267) Mengemukakan bahwa Konflik adalah relasi-relasi psikologis yang antagonis, berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan, interes-interes eksklusif yang tidak bisa dipertemukan, sikap-sikap emosional yang bermusuhan, dan struktur-struktur nilai yang berbeda.

Berdasarkan pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa konflik kerja adalah ketidaksesuaian antara dua

orang atau lebih di dalam perusahaan karena adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai, tujuan, serta kompetisi untuk memperebutkan posisi dan kekuasaan menurut sudut pandang masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

1. Bentuk-bentuk Konflik

Menurut Dr. Robert H. Lauer, (2001: 98) mengungkapkan bahwa Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik berikut ini :

a. Berdasarkan sifatnya Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Konflik Destruktif

Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya.

2. Konflik Konstruktif

Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam

menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi

b. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik terbagi menjadi dua antara lain:

1. Konflik Vertikal Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.

2. Konflik Horizontal Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang

relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa.

3. Konflik Diagonal Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh

Menurut Soerjono Soekanto (1992 : 86) membagi konflik sosial menjadi lima bentuk yaitu:

1. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.
2. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras.

3. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.

4. Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara, atau organisasi internasional

Sedangkan beberapa jenis konflik yang bisa terjadi dalam suatu perusahaan. (Veithzal Rivai ,2004:509-510) di antaranya yaitu:

- a. Konflik Intrapersonal (intra individu)

Konflik Intrapersonal adalah konflik yang terjadi pada diri sendiri. Konflik Intrapersonal ini ditimbulkan oleh faktor-faktor pemikiran pribadi itu sendiri sendiri seperti sikap, emosi, prinsip dan kepentingan diri sendiri. Pada umumnya Konflik Intrapersonal ini terjadi karena adanya dua keinginan

atau lebih yang tidak dapat dipenuhi sekaligus.

- b. Konflik Interpersonal (antar individu)

Konflik Interpersonal ini adalah konflik yang terjadi karena pertentangan antar satu individu dengan individu lainnya baik.

Konflik ini biasanya dipengaruhi oleh adanya perbedaan diantara masing-masing individu tersebut. Perbedaan tersebut bisa dikarenakan perbedaan pendapat, perbedaan tujuan maupun persaingan.

- c. Konflik Intragroup (Intra Kelompok)

Konflik Intragroup adalah Konflik yang disebabkan oleh individu-individu dalam kelompok itu sendiri.

Konflik Intragroup (Intra Kelompok) ini terjadi karena adanya ketidakcocokan ataupun kesalahpahaman diantara kelompok tersebut

- d. Konflik Intergroup (Antar Kelompok)

Konflik Intergroup adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ataupun persaingan diantara dua kelompok. Dalam suatu perusahaan, konflik kelompok ini dapat terjadi karena adanya perbedaan antara pekerja dan manajemen perusahaan ataupun antara unit kerja yang satu dengan yang lainnya.

- e. Konflik Interorganisasi

Konflik Interorganisasi adalah konflik yang terjadi antara dua organisasi atau lebih. Organisasi yang dimaksud disini dapat berupa sebuah perusahaan, partai politik maupun negara.

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, (2011 : 361) mengatakan

bahwa Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidakmerataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan asset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian asset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya. Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut sebagai status quo dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai

status need. Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, yaitu:

1. Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama,

konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara.

2. Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial karena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial

Namun beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang

menyebabkan terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu:

1. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu.

Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Membinasakan disini tidak selalu diartikan sebagai pembinasakan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial.

2. Perbedaan kebudayaan.

Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar

individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula dikalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan.

3. Perbedaan kepentingan.

Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana. Perbedaan

pendirian, budaya, kepentingan, dan sebagainya tersebut diatas sering terjadi pada situasi-situasi perubahan sosial. Dengan demikian perubahan-perubahan sosial itu secara tidak langsung dapat dilihat sebagai penyebab juga terjadinya (peningkatan) konflik-konflik sosial. Perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat akan mengakibatkan berubahnya sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat ini akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pendirian dalam masyarakat.

3. Pengertian Pemilihan Kepala desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana menjelaskan bahwa Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan

nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa/Desa Adat adalah :

- a. Sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal;
- b. Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat;
- c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat

menggunakan mekanisme lokal; dan

- d. Pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 ayat :

- (1). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai.
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang

- akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyebutkan dalam dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Dari penegasan Pasal 27 tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa tidak bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa tetapi bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dengan menyampaikan laporan tahunan ataupun laporan akhir masa jabatan. Sedangkan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa hanya wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan setiap akhir tahun, serta memberikan dan/atau menyebarkan

informasi kepada masyarakat kinerja penyelenggaraan pemerintahannya secara tertulis setiap akhir tahun anggaran. Dengan demikian, Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa apabila tidak sejalan dengan pendapat atau kebijakannya.

Sesuai Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 28 mengatakan bahwa :

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Selanjutnya Pasal 29 tentang kepala desa dilarang : a. Merugikan

kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan pada pasal 30 berbunyi :

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 di kenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tulisan.
- (2) Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian

4. Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa :

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Kemudian didalam Pasal 31 ayat (1) sesuai Undang – Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi :
pemilihan kepala desa secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Sedangkan pasal 32 berbunyi ayat (1)

Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala desa. Penjabat kepala desa berasal dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemilihan Kepala Desa secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang

sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan. Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan melalui beberapa tahapan

Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penetapan. Sebelum dilakukan pemilihan Kepala Desa, sesuai dengan pasal 32 menyebutkan bahwa

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara

tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

- (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2)).

Adapun persyaratan bagi calon kepala desa sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 33 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut: a. Warga Negara Republik Indonesia; b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe instrinsik case (study kasus), dimana penelitian ini digunakan untuk mendiskripsikan tentang konflik masyarakat terhadap pemilihan kepala desa/ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara

Hasil Dan Pembahasan

Untuk lebih jelas maka penulis menggunakan indikator yang ada pada setiap variabel, kemudia penulis menyusun pertanyaan dan kemudian penulis melakukan wawancara, setelah wawancara selesai kemudian penulis mengumpulkan data – data tersebut keudian penulis akan mendiskripsikan sesuai dengan teknik analisa data yang digunakan dalam peneltitian ini. Untuk lebih jelas maka penulis akan

mendiskripsikan sesuai dengan variabel dalam penelitian ini

1. Konflik antar kelompok (x) adalah pertentangan, perlawanan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain yang saling mempertahankan argumennya. Variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

a. Perbedaan pendapat

Bagaimana pendapat bapak/ibu dan saudara/ saudari dalam pemilihan kepala/pejabat ohoi selalu mengalami perbedaan pendapat?

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Kaur Pemerintahan Ohoi Ngan pada tanggal 13 Nopember 2023 “ Mengatakan bahwa perbedaan itu tentunya ada, karena masing – masing masyarakat menginginkan agar

calon kepala ohoi memang benar – benar sesuai dengan garis keturunan, namun dari pihak lain tidak menerima karena mereka menginginkan agar kepala ohoi harus mampu menjalankan tugas.

Sementara Menurut Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat N.N pada tanggal 13 November 2023.

Wajar kalau dalam pemilihan tentunya ada perbedaan pendapat, karena pada dasarnya kami yang mengetahui dan kami sendiri yang merasakan, oleh sebab itu perlu diberikan kebebasan bagi kami untuk memilih kepala ohoi yang dapat melihat masyarakatnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat ohoi nga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terkait dengan Perbedaan pendapat dalam pemilihan kepala ohoi maka penulis dapat simpulkan bahwa pemilihan kepala ohoi tentunya mengalami berbagai problema dalam masyarakat, karena terjadi perbedaan pendapat masyarakat dengan menilai calon bakal ohoi ngan, dengan kata lain bahwa calon kepala ohoi yang dipilih benar – benar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala ohoi dengan baik

2. Perbedaan Tujuan

Bagaimana pendapat bapak/ibu dan saudara/saudari dalam pemilihan kepala/pejabat ohoi selalu

mengalami Perbedaan Tujuan?

Menurut Hasil wawancara Dengan Tokoh Pemuda N.N. Pada tanggal 14 Nopember 2023 Mengatakan tentunya setiap masarakat yang memilih calon kepala ohoi dengan tujuan tertentu, namun walaupun perbedaan tujuan tetapi jangan pernah dijadikan sebagai batu sandungan bagi masyarakat lain.

Sementara Menurut hasil wawancara dengan Salah satu Ibu Rumah tangga N.N pada tanggal 14 Nopember 2023 “*Walau kita dalam memilih berbeda tujuan, namun perbedaan itu bukan menjadi ukuran, tetapi itu dinamika dalam politik, dengan demikian maka sangat diharapkan kepada*

setiap calon kepala ohoi agar selalu bijak ketika dipilih menjadi kepala ohoi.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan responden terkait dengan perbedaan tujuan, maka penulis dapat simpulkan bahwa di dalam pemilihan dan pengangkatan kepala ohoi tentunya perbedaa tujuan tentunya ada, namun jangan menggunakan perbedaan itu sebagai suatu alasan untuk tidak melihat masyarakat tersebut, tetapi dilihat sebagai suatu dinamika politik

3. Cara penyelesaian konflik

Bagaimana pendapat bapak/ibu dan saudara/ saudari dalam pemilihan kepala/pejabat ohoi selalu melakukan cara untuk menyelesaikan konflik diantara

masyarakat yang berbeda pilihan, pendapat, tujuan?

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Toko Agama N.N Pada tanggal 15 Nopember 2023 Megatakan bahwa Perbedaan Pendapat maupun tujuan untuk merebut jabatan/kekuasaan itu hal biasa, selaku mausia pasti mengalami berbagai permasalahan, dan konflik, namun tentunya ada solusi untuk menyelesaikan persoalan di tengah – tengah masyarakat.

Lebih lanjut Hasil wawancara dengan Toko adat N.N Pada Tanggal 15 Nopember 2022 *Mengatakan bahwa perbedaan pendapat dan tujuan boleh saja ada, namun ketika kepala desa terpilih diangkat maka inilah tanggungjawab*

kepala ohoi terpilih untuk mendamaikan, artinya bahwa boleh berbeda pilihan namun katong semua adalah orang saudara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden maka penulis dapat menyimpulkan bahwa persoalan apapun yang terjadi ketika pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan kepala ohoi, namun satu hal yang perlu disimak oleh seluruh masyarakat ohoi dikabupaten Maluku Tenggara bahwa perbedaan pendapat dan tujuan tentunya akan memberikan suatu manfaat bagi seluruh masyarakat karena masyarakat sudah menggunakan hak suara dengan baik, dan berbesar hati untuk menerima kekalahan dalam pemilihan

tersebut, maka inilah tugas dari kepala ohoi terpilih untuk menyatuhkan pendapat mereka agar hidup dengan aman itulah solusi

1. Pemilihan kepala ohoi adalah suatu proses penyelenggaraan yang dilakukan di tingkat desa untuk mencari pemimpin yang dapat bertanggungjawab kepada pemerintah dan masyarakat. Variabel ini menggunakan indikator:

a. Memenuhi Syarat

Bagaimana pendapat bapak/ibu dan saudara/ saudari dalam pencalonan kepala/pejabat ohoi selalu Memenuhi persyaratan yang telah ditentukan?

Menurut Hasil wawancara dengan N.N Pada tanggal 16 Nopember 2023 *Mengatakan bahwa Memang setiap orang yang*

ingin dicalonkan sebagai calon kepala ohoi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Sementara hasil wawancara dengan Toko Pemuda N.N. Pada tanggal 16 Nopember 2023 *mengungkapkan bahwa sesuai administrasi kepala ohoi wajib mengikuti berbagai persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku.*

Berdasarkan Hasil wawancara dengan responden terkait dengan pencalonan kepala ohoi harus memenuhi persyaratan dapat disimpulkan Setiap calon kepala ohoi yang mengikuti pemilihan tersebut wajib melengkapi berbagai administrasi yang telah ditentukan sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari

b. Mampu mengayomi seluruh masyarakat

Bagaimana pendapat bapak/ibu dan saudara/ saudari dalam pencalonan kepala/pejabat ohoi apakah seluruh masyarakat mampu dituntut/mengayomi masyarakat untuk mengikuti pemilihan tersebut?

Berdasarkan hasil wawancara Dengan Penyelenggara Pemilihan kepala desa N.N Pada tanggal 17 November 2023 *mengatakan bahwa sebagai warga negara harus wajib memberikan hak suaranya sesuai dengan pilihannya tanpa harus adanya unsur paksaan.*

Sementara Menurut hasil wawancara N.N pada tanggal 17 Nopember 2023 Setiap masyarakat wajib mengikuti pemilihan tersebut untuk memilih

pimpinan ohoi yang memang benar – benar memperhatikan kebutuhan masyarakat ohoi yang lebih baik lagi.

Sementara Hasil Wawancara Dengan salah satu pemuda N.N pada tanggal 17 Nopember 2023 *saya akui bahwa masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih calon kepala ohoi tanpa adanya unsur paksaan, oleh sebab itu masyarakat harus menggunakan hak suaranya dengan sebaik mungkin*

Berdasarkan Hasil wawancara dengan responden terkait dengan masyarakat dituntut untuk turut melibatkan masyarakat secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih kepala ohoi sesuai dengan keinginan dan hatinya

sehingga tidak ada unsur paksaan, karena ini hak sebagai warga negara

c. Mampu melaksanakan program Pembangunan Desa

Bagaimana pendapat bapak/ibu dan saudara/ saudari dalam pencalonan kepala/pejabat ohoi yang dipilih Mampu melaksanakan program Pembangunan Desa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat

Menurut Hasil wawancara dengan BSO N.N pada Tanggal 18 Nopember 2023 *memang setiap masyarakat tentunya dapat menilai setiap kinerja kepala ohoi, jadi pada intinya bahwa ketika menginginkan untuk menjadi pimpinan ohoi maka tau dan tidak tau harus menjalankan sesuai dengan apa ang telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan ohoi*

Sementara menurut hasil wawancara dengan Tokoh pemuda N.N Pada tanggal 18 Nopember 2023 mengatakan bahwa pada intinya bahwa ketika sudah dipilih menjadi kepala ohoi maka persoalan tidak tau dan tau harus dijalankan sehingga masyarakat dapat menikmati apa yang menjadi impian, intinya bahwa semua yang dijanjikan kepada masyarakat harus dikabulkan tanpa harus bicara lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terkait dengan kepala ohoi mampu melaksanakan program pembangunan dapat disimpulkan bahwa Tentunya harus mampu melaksanakan sesuai dengan apa yang dijanjikan, kepada masyarakat pada saat pencalonan, intinya bahwa seluruh program pembangunan yang akan dijalankan

sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

B. Hasil Observasi

Berdasarkan hasil pengamatan di ohoi ngan terkait dengan pemilihan dan pengangkatan kepala ohoi, memang selama proses pelaksanaan pemilihan memang ada konflik di antara masyarakat, dimana masing – masing mempertahankan bakal calonnya, tetapi sampai saat ini masyarakat di ohoi ngan berusaha untuk menerima kepala ohoi terpilih, walaupun disisi lain dengan berat hati, tetapi apa yang bisa dibuat masyarakat kecil, karena pada dasarnya lebih mengutamakan garis keturunan marga yang dianggap memiliki kekuasaan. Dengan adanya kepala ohoi difinitif ini akan memberikan suatu perubahan yang lebih baik lagi dalam penyelenggaraan roda pemerintahan sehingga dalam menjalankan tugas

disesuaikan dengan pembagian tugas sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu pula kepala ohoi harus berusaha untuk mengembangkan potensi aparatur dengan melibatkan aparatur ohoi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan agar dapat membantu kepala ohoi dalam menyelesaikan tugas – tugas administrasi ohoi sehingga dapat bersiang dengan ohoi – ohoi lain, karena sumber daya manusia di ohoi ngan juga sudah cukup baik, oelh sebab itu perlu adanya komunikasi kepala ohoi dengan masyarakat yang dianggap berkualitas dan dapat membantu kepala ohoi untuk menyelesaikan administrasi ohoi agar dapat ditata dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku

KESIMPULAN

Berdasarkan Bab III yang penulis uraikan maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain :

1. Perbedaan pendapat dalam pemilihan kepala ohoi maka penulis dapat

simpulkan bahwa pemilihan kepala ohoi tentunya mengalami berbagai problema dalam masyarakat, karena terjadi perbedaan pendapat masyarakat dengan menilai calon bakal ohoi ngan, dengan kata lain bahwa calon kepala ohoi yang dipilih benar – benar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala ohoi dengan baik.

2. Perbedaan tujuan, maka penulis dapat simpulkan bahwa di dalam pemilihan dan pengangkatan kepala ohoi tentunya perbedaa tujuan tentunya ada, namun jangan menggunakan perbedaan itu sebagai suatu alasan untuk tidak melihat masyarakat tersebut, tetapi dilihat sebagai suatu dinamika politik
3. Persoalan apapun yang terjadi ketika pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan kepala ohoi, namun satu hal yang perlu disimak oleh

- seluruh masyarakat ohoi Ngan bahwa perbedaan pendapat dan tujuan tentunya akan memberikan suatu manfaat bagi seluruh masyarakat karena masyarakat sudah menggunakan hak suara dengan baik, dan berbesar hati untuk menerima kekalahan dalam pemilihan tersebut, maka inilah tugas dari kepala ohoi terpilih untuk menyatuhkan pendapat mereka agar hidup dengan aman itulah solusi.
4. Setiap calon kepala ohoi yang mengikuti pemilihan tersebut wajib melengkapi berbagai administrasi yang telah ditentukan sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari
 5. Bahwa pada dasarnya masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih kepala ohoi sesuai dengan keinginan dan hatinya sehingga tidak ada unsur paksaan, karena ini hak sebagai warga negara

6. Bahwa Tentunya harus mampu melaksanakan sesuai dengan apa yang dijanjikan, kepada masyarakat pada saat pencalonan, intinya bahwa seluruh program pembangunan yang akan dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

7. DAFTAR PUSTAKA

8. Coser 2015, *The Function Of Social Conflict*, New York : Free Press
9. Elly M Setiadi dan Usman Kolip 2011, *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana. Preneda Media Group
10. J.Dwi Narwoko dan Bgong Suyanto 2005 *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Kencana Media Group. Jakarta
11. Lawang Robert 2004, *Kapita Sosial Dalam Perspektif Sosiologi: Suatu. Pengantar*. FISIP UI Press. Depok

12. Malayu Hasibuan
2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi. Aksara. Jakarta
13. Robert H Lauer 2001, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial. Diterjemahkan Oleh. Alimandan*. Rineka Cipta. Jakarta
14. Soerjono Soekamto 1993 *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung
15. Soetopo 2012 , *Perilaku Organisasi*. Remaja Rosdakarya. Bandung
16. Stephen Robins 2000, *Human Resources Management Concept and. Practices*. Preenhalindo. Jakarta
17. Winardi 2004, Manajemen *Perilaku Organisasi. Cetakan kedua. Kencana Prenada*. Media Group, Jakarta.
18. Veithzal Rivai 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari teori Ke Praktik. Raja Grafindo Persada. Jakarta
19. -----2004 Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, Cetakan Pertama, . Raja Grafindo Persada. Jakarta
20. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa